



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 70 /KP/2008

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SATUAN PENGAMANAN KAMPUS  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN ANGGARAN 2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa agar kegiatan pendidikan (proses belajar dan mengajar) dapat berjalan tertib aman dan terkendali, maka pengamanan di lingkungan kampus sangat diperlukan, untuk keperluan tersebut dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Satuan Pengamanan Kampus di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2008 ;
- b. bahwa untuk maksud butir a di atas perlu datur dengan diterbitkan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963;  
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006;  
5. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, dengan perubahan terakhir Keppmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;  
6. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;  
7. DIPA Unmul tahun 2008 No. 0212.0/023-04.0/XIX/2008, Tanggal 31 Desember 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim Pengelola Satuan Pengamanan Kampus di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2008 dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Kedua : Tim Pengelola diktum pertama, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku surut terhitung tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 ;
- Keempat : Biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Mulawarman Tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 Tanggal 31 Desember 2007, ( sesuai kemampuan dana yang tersedia ) ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 23 Januari 2008

Rektor,

  
Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffien Bratawinata, M.Agr.  
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kapoltabes Samarinda ;
2. Pembantu Rektor II Unmul ;
3. Kepala BAUK Unmul ;
4. Kabag. Umum, HTL dan Perlengkapan ;
5. Kabag. Keuangan Unmul ;
6. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul ;
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 70 /KP/2008 Tanggal 2 Februari 2008

Tentang : Tim Pengelola Satuan Pengamanan Kampus di lingkungan Universitas Mulawarman  
Tahun Anggaran 2008

---

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman

Penasehat : 1. Pembantu Rektor II  
2. Kepala BAUK

Koordinator Adm. : Kabag. Keuangan

Koordinator Lapangan : Kabag.Umum, HTL & Perlengkapan.

Wakil Koordinator : Kasubag. Rumah Tangga


Bedahara : Lawai Usat, A.Md.

Wkl. Bendahara : Aloisius Maria Tennes

Sekretariat : 1. Eko Rahmadi  
2. Hanis Kermana  
3. Jumrani, SH.  
4. Sunyoto

---

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 2 Februari 2008

Rektor,  


Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffien Bratawinata, M.Agr.  
NIP. 130369027

y